

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH>

Hubungan Hukum Tenaga Pendidik dengan Pemilik Lembaga Pendidikan Non Formal Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus

Mumaddun Khaerudin Salami^a, Hengki Firmanda^b

^aFakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mk.salami27@gmail.com

^bCorresponding Author, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 07-08-2023

Revised : 23-08-2023

Accepted : 30-08-2023

Published : 31-08-2023

Keywords:

Legal Relationship,
Educators,
Non Formal Education

Abstract

This study aims to determine the legal status that arises as a result of the legal relationship that occurs between the owner of a non-formal educational institution, namely the Darul Falah Jekulo Kudus Islamic boarding school and educators/Ustadz, so that the rights and obligations of the parties in the legal relationship can be known. This research is an empirical normative research. Normative research is conducted by means of library research, to obtain secondary data through document studies. Empirical research is conducted by means of field research, to obtain primary data through the interview method to the respondents. The data analysis used is qualitative, then the results of this research are presented descriptively. The results show that the legal relationship that occurs between the owner of Darul Falah Jekulo Kudus Islamic Boarding School and educators/Ustadz is not included in the employment relationship because it does not fulfill the elements that must exist in the employment agreement.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 07-08-2023

Direvisi : 23-08-2023

Disetujui : 30-08-2023

Diterbitkan : 31-08-2023

Kata Kunci:

Hubungan Hukum,
Tenaga Pendidik,
Pendidikan Non Formal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan hukum yang terjadi antara pemilik Lembaga Pendidikan non formal yaitu pondok pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan tenaga pendidik/Ustadz, sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian *normatif empiris*. Penelitian normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan cara penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer melalui metode wawancara kepada para responden. Analisis data yang digunakan adalah *kualitatif*, selanjutnya hasil dari penelitian ini disampaikan secara *deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pemilik Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan tenaga pendidik/Ustadz bukan termasuk hubungan kerja karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang harus ada didalam perjanjian kerja.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan keniscayaan bagi setiap warga negara Indonesia, karena pendidikan menjadi salah satu bentuk usaha pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana termaktub didalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Pendidikan juga merupakan hak bagi warga negara Indonesia, hal ini ditegaskan didalam Pasal 31 ayat (1 dan 2) UUD 1945, yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Jalur pendidikan yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pembagian jalur pendidikan tersebut diatur didalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwasannya: Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Cakupan Pendidikan nonformal seperti yang dijelaskan didalam Pasal 26 ayat 4 Undang-undang system Pendidikan nasional yaitu satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Adapun Pondok Pesantren, merupakan salah satu jalur pendidikan nonformal yang diterapkan di Indonesia, dan termasuk dalam jenis pendidikan keagamaan. Pondok Pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan nasional yang diakui keberadaanya oleh negara Indonesia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya, dan juga Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pembagian jenis pendidikan, yang berbunyi: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pondok pesantren merupakan lembaga Pendidikan yang menekankan pada aspek ketuhanan, khususnya agama islam, ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara republic Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terdapat di dalam sila-sila pada Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila itu yaitu nilai Ke-Tuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan.¹

¹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1980), 36

Pondok Pesantren merupakan bentuk pendidikan keagamaan yang khusus mengajarkan ilmu agama islam, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang menyebutkan bahwa Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas: a. Pesantren; dan b. Pendidikan diniyah. Secara historis, pesantren telah mendokumentasikan berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan.¹ Artinya, sejak itu orang mulai memahami bahwa dalam rangka penyempurnaan keberagaman, mutlak diperlukan prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di pesantren.²

Tenaga pendidik seperti guru dan dosen, menjadi unsur esensial didalam pendidikan formal, begitu juga dengan Pondok Pesantren. Pondok Pesantren membutuhkan tenaga pendidik atau yang biasa disebut kyai, ustadz ataupun sebutan lainnya. Fungsi kyai ataupun ustadz didalam sistem pendidikan Pondok Pesantren sangatlah penting, karena kyai dan ustadz merupakan poros utama dalam penyampaian atau pengajaran ilmu agama islam kepada murid-muridnya, yang dalam bahasa Pesantren disebut dengan istilah “*santri*”. Kyai atau ustadz memiliki kualifikasi yang kurang lebih sama dengan kualifikasi seorang pendidik yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tenaga pendidik merupakan unsur terdepan yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Tenaga pendidik yang kompeten sangat menjamin perbaikan kualitas sumber daya manusia di sebuah negara, sehingga tidak berlebihan jika mengatakan bahwa guru memang harus memiliki kompetensi yang luar biasa.³

² Muhammad Idris Usman, “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini)”, *Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 1/2013*, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/418.

³ Leonard, “Kompetensi Tenaga Pendidik Di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas Sdm Guru Dan Solusi Perbaikannya”, *Jurnal Formatif* 5(3): 192-201, 2015, <http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v5i3.643>.

Tenaga pendidik yang ada didalam pondok Pesantren juga memiliki kualifikasi akademik, yang mana seorang kyai harus berlatarbelakang pendidikan Pesantren. Seperti dijelaskan didalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yaitu kyai atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib berpendidikan Pesantren dan memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar santri.

Salah satu Pondok Pesantren yang ada di Indonesia adalah Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus yang terletak di Jawa Tengah, yang didirikan oleh almarhum KH. Ahmad Basyir, seorang tokoh agama atau ulama terkenal di wilayah kudu dan diluar kabupaten kudu, selain terkenal karena kealimannya terhadap ilmu agama juga beliau terkenal karena *riyadhahnya*, bahkan pondok pesantren darul falah jekulo kudu selain terkenal keilmuan kitab kuningnya juga terkenal sebagai pondok puasa dalail. Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus terdapat empat komplek atau asrama, dua komplek untuk santri putra dan dua komplek untuk santri putri. Pondok Pesantren Darul Falah memiliki sekitar 70 tenaga pendidik atau ustadz, yang Sebagian tenaga pendidik merangkap sebagai pengurus pondok pesantren.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hubungan hukum dan status hukum tenaga pendidik atau ustadz di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, apakah termasuk hubungan kerja sehingga status hukum tenaga pendidiknya sebagai tenaga kerja atau bukan termasuk hubungan kerja. Sehingga dapat ditentukan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif empiris/normatif sosiologis*. Dikatakan penelitian *normatif empiris*, karena dalam penelitian ini, peneliti mengkaji fakta yang terjadi di lapangan terkait Tenaga Pendidik (ustadz) di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Adapun sifat penelitian peneliti adalah *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* artinya penelitian ini

⁴ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Gorontalo Law Review*, Volume 1- No. 1- April 2018 P-ISSN: 2614-5030, E-ISSN: 2416-5022, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/69350446/95-libre.pdf>.

akan menggambarkan sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau gejala lain dalam masyarakat.⁵ Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.⁶

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENDIDIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Pendidikan merupakan komponen dari kehidupan manusia yang sangat penting, karena jika melihat dari sisi historis berlangsungnya pendidikan, maka akan ditemukan fakta bahwa kegiatan pendidikan ini sudah ada sejak manusia pertama menunjukkan eksistensinya, dan akan terus berlangsung hingga berakhirnya seluruh entitas kehidupan.⁷

Pendidikan nonformal merupakan jenis Pendidikan pendukung Pendidikan formal. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Nonformal tak akan pernah dibutuhkan masyarakat jika tak mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.⁸

Tenaga Pendidik merupakan salah satu aktor utama untuk terselenggaranya pendidikan yang baik, karena Tenaga Pendidik memiliki peran sebagai penyalur ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang masih dalam tahap awal belajar atau dalam proses pendalaman ilmu pengetahuan. Pengertian Tenaga Pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.⁹

⁵ Kuncoroningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), 42.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), 31.

⁷ Willy Radinal, "Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik Di Era Disrupsi", *Al Fatih Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam An-Nur Lampung*, Volume 1, Nomor 1, 2021, [Http://Journal.An-Nur.Ac.Id/Index.Php/Alf/Article/View/27](http://Journal.An-Nur.Ac.Id/Index.Php/Alf/Article/View/27).

⁸ Dinno Mulyono, "Menegaskan Karakter Pendidikan Nonformal", *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Masyarakat di Indonesia IKIP Siliwangi Bandung*, Jil. 1 No. 1 (2012): Volume 1, No 1, Februari 2012, <https://doi.org/10.22460/empowerment.v1i1p%25p.365>.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 *Tentang Tenaga Pendidikan*, Pasal 1 angka 2.

Tenaga Pendidik memiliki cakupan yang lebih luas dari pada tenaga pengajar, bukan hanya bertugas mengajar, akan tetapi memiliki tugas sebagai pembimbing dan/atau sekaligus menjadi pelatih peserta didik. Berbeda halnya dengan tenaga pengajar, yang mana tugas utama dari seorang tenaga pengajar adalah mengajar peserta didik. Sebagaimana pengertian tenaga pengajar dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan, bahwa yang dimaksud dengan tenaga pengajar adalah Tenaga Pendidik yang bertugas utama mengajar peserta didik. Adapun didalam Pasal 1 Angka 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga pendidik berhak atas perlindungan hukum, untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁰ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Dijelaskan juga dalam Pasal 60 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan yaitu Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan baik di jalur pendidikan sekolah maupun di jalur pendidikan luar sekolah. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Rasa aman dalam melaksanakan baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
- b. Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia;

¹⁰ Muhammad Wildan, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA*, Vol 15, No 2 (2020), <http://dx.doi.org/10.26532/khaum.v15i2.2300>.

¹¹ Setiono, *Rule of The Law* (Desertasi ,Universitas Sebelas Maret, 2004), 20..

- c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan tenaga kependidikan;
- d. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Hak Tenaga Pendidik ataupun tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan, yaitu Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku di satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pekerja juga wajib mendapatkan hak-haknya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya, maka dari itu pengusaha juga wajib memberikan hak yang seharusnya menjadi hak pekerja.¹²

Kewajiban Tenaga Pendidik dan Kependidikan didalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

- a. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

¹² Abdul Rokhim, "Aspek Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003", *Jurnal Focus UPMI*, Vol. 7 No. 3 (2018) 109-116, <http://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/247>.

- b. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

HUBUNGAN HUKUM TENAGA PENDIDIK DENGAN PEMILIK LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH JEKULO KUDUS

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relation*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban.¹³ Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.¹⁴ Subjek hukum terdiri dari manusia dan/atau badan hukum.

- a. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting, yaitu:¹⁵
- b. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan.
- c. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu.
- d. Hubungan antara pemilik hak dan pemegang kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum serta yang dapat menjadi objek dalam suatu perhubungan hukum.¹⁶

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau hak (*bevoegheid*) dan kewajiban

¹³ Said Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, , 2009), 141.

¹⁴ *Ibid.*, 151.

¹⁵ *Ibid.*, 141.

¹⁶ *Ibid.*, 158.

(*Plicht*). Disamping hubungan hukum yang bersifat timbal balik atau dua pihak, ada juga hubungan hukum yang bersifat sepihak saja, contohnya pemberian hibah, wasiat dan lainnya.¹⁷

Hubungan kerja termasuk dalam lingkup hubungan hukum, karena didalam hubungan kerja terdapat hubungan antara pemilik hak dan pemegang kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Hubungan kerja sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 angka 15 dan 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

- a. Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:
- b. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
- c. perjanjian kerja/perburuhan;
- d. perjanjian pemborongan-pekerjaan.

Dalam perjanjian dari macam (*type*) sub a, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarip untuk jasanya itu. Upahnya biasanya dinamakan honorarium.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwasannya perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis ataupun lisan. Masih Didalam undang-undang yang sama Pasal 52 ayat (1) dijelaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak, Arti dari kesepakatan adalah kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk

¹⁷ *Ibid*, 141.

¹⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995), 57-58.

mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan dan pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.¹⁹

- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, Kecakapan berarti kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.²⁰
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan atau suatu hal tertentu, Suatu hal tertentu berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata).²¹
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan ini juga ada didalam Kita Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

- a. Apabila perjanjian kerja dibuat secara tertulis, maka sekurang-kurangnya harus memuat:
 - b. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
 - c. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
 - d. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - e. tempat pekerjaan;
 - f. besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - g. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
 - h. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Sedangkan jika perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha atau pemberi kerja wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan, dan surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya memuat.²²

¹⁹ Guse Wahyudi, *Seluk Beluk Perjanjian* (Yogyakarta: Pustaka pena 2007), 6.

²⁰ *Ibid.*, 9.

²¹ *Ibid.*, 12.

²² *Ibid.*, Pasal 63 ayat (1 dan 2).

- a. nama dan alamat pekerja/buruh;
- b. tanggal mulai bekerja;
- c. jenis pekerjaan; dan
- d. besarnya upah.

Hubungan kerja termasuk hubungan hukum yang bersifat timbal balik, karena didalam hubungan kerja terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Hak pengusaha/pemberi kerja adalah dilaksanakannya pekerjaan yang sudah diperjanjikan oleh pekerja, dan kewajibannya adalah memberi upah atau imbalan kepada pekerja. Sedangkan hak pekerja adalah menerima upah atau imbalan dari pengusaha/pemberi kerja, dan kewajibannya adalah melakukan pekerjaan yang sudah diperjanjikan antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja.

Pondok Pesantren adalah cikal bakal institusi pendidikan Islam di Indonesia. Kehadiran awal pesantren diperkirakan dari 300-400 tahun yang lalu dan menjangkau hampir semua tingkat komunitas Muslim Indonesia, khususnya di Jawa.²³

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subkultur masyarakat Indonesia adalah pesantren. Pesantren adalah salah satu institusi yang unik dengan ciri-ciri khas yang sangat kuat dan lekat. Peran yang diambil adalah upaya-upaya pencerdasan bangsa yang telah turun temurun tanpa henti. Pesantrenlah yang memberikan pendidikan pada masa-masa sulit, masa perjuangan melawan kolonial dan merupakan pusat studi yang tetap survive sampai masa kini. Tujuan pendidikan pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier, bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai salah satu lembaga pendidikan, pesantren juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil dalam membentuk karakter para santri.²⁴

Pondok Pesantren Darul Falah merupakan salah bentuk Pendidikan nonformal yang resmi beridir pada tanggal 1 Januari 1970 M. santri yang menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Darul Falah dating dari berbagai daerah, ada yang berasal dari kabupaten Kudus, Pati, Demak, Grobogan, Jepara, juga ada dari provinsi diluar provinsi Jawa Tengah. Bahkan berdasarkan data dan keterangan pengurus pesantren mengatakan santri yang belajar di

²³ Imam Syafe'I, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Al- Tazkiyyah Jurnal Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung*, Volume 8, No 1 2017, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>

²⁴ M. Syaifuddin Zuhriy, "Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf", *Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 2, November 2011*, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/159/140>.

Pondok Pesantren Darul Falah ada yang datang dari luar pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan dan lainnya.

Fokus Pendidikan yang ada di Pesantren Darul Falah ada dua secara garis besar, yaitu pembelajaran kitab kuning dan program tahfidz Al-Quran. Pondok pesantren Darul Falah juga merupakan pondok pesantren yang menerima santri putra dan putri dari ragam usia, dari usia setingkat MTS/SMP, MA/SMA dan juga setingkat usia anak kuliah. Berdasarkan data dari salah satu Ustadz yang sekaligus menjabat sekretaris umum pondok pesantren Darul Falah, yaitu Ustadz Sholikhul Hadi²⁵, bahwasannya Pondok Pesantren Darul Falah dipimpin oleh 5 orang pengasuh atau dalam bahasa pesantren disebut Kyai, yaitu KH. Ahmad Badawi Basyir, KH. Muhammad Jazuli, KH. Hamdi Asmu'I, KH. Muhammad Alamul Yaqin, dan KH. Syihabuddin. Tugas pengasuh pondok pesantren adalah membimbing, mengajar, merawat santri dan merupakan tokoh sentral didalam pesantren. Sedangkan jumlah Tenaga Pendidik/Ustadz yang mengajar dipondok pesantren Darul Falah sebanyak 75 orang Ustadz/Ustadzah, yang terdiri dari 39 Ustadz dan 36 Ustadzah.

Ustadz/Ustadzah merupakan sebutan bagi Tenaga Pendidik/pengajar di Pondok Pesantren. Adapun kata "Ustadz/Ustadzah" merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti guru laki-laki (Ustadz) dan guru perempuan (Ustadzah).²⁶ Ustadz/Ustadzah yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus tidak semuanya bermukim atau menetap di Pondok Pesantren, dari 75 orang Ustadz/Ustadzah yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Falah, yang bermukim dipondok pesantren sebanyak 50 orang Ustadz/Ustadzah, dan 25 orang Ustadz/Ustadzah tidak menetap dipondok pesantren dikarenakan berbagai alasan, salah satunya dikarenakan Ustadz/Ustadzah tersebut sudah berkeluarga.²⁷ Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, diketahui bahwasannya kegiatan Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dimulai dari sebelum subuh sekitar jam 04.00 WIB, dimana para pengurus pondok pesantren (Pengurus Pendidikan dan Keamanan) membangunkan para santri untuk berjama'ah shalat subuh, kegiatan pondok terus berlanjut dan berakhir sampai pada jam 22.30 WIB, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang jadwal kegiatan harian Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Seluruh kegiatan pondok pesantren yang ada kaitannya dengan

²⁵ Sholikhul Hadi (Sekretaris Umum Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus), Wawancara dengan Peneliti di Pondok Pesantren Darul Falah, 02 Juli 2017.

²⁶ Taufiqul Hakim, *Kamus At Taufiq: Arab-Jawa-Indonesia* (Jepara: Al Falah Offser Amtsilati, 2004), 296.

²⁷ Muhammad Sujud (Ketua Dewan Takhassus Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus), Wawancara dengan Peneliti di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, 05 Juli 2017.

pembelajaran dikoordinir oleh pengurus pendidikan, sebagaimana yang telah peneliti sampaikan juga diatas mengenai tugas-tugas pengurus pondok pesantren Darul Falah jekulo Kudus. Selain itu keterangan dari ketua dewan Takhassus dan juga mantan Ketua Umum Pondok Pesantren Darul Falah yaitu Ustadz Muhammad Sujud²⁸, diketahui bahwasannya semua Ustadz/Tenaga Pendidik dan pengurus yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus merupakan alumni atau lulusan dari Pondok Pesantren Tersebut, tidak ada Ustadz/Tenaga Pendidik yang diambil dari luar lulusan pondok pesantren Darul Falah Jekulo Kudus.

Ustadz Muhammad Sujud juga menjelaskan bahwasannya proses penunjukan dan pengangkatan Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Darul Falah sebelumnya dilakukan melalui musyawarah oleh para pengurus tinggi pondok pesantren dan jajaran dewan takhassus untuk menentukan siapa yang layak menjadi Ustadz/Ustadzah beserta penentuan mata pelajaran dan juga jadwal mata pelajaran tersebut. Setelah ditentukan calon-calon Ustadz/Ustadzah, kemudian kepada calon Ustadz/Ustadzah diberikan surat konfirmasi kesanggupan mengajar beserta penentuan hari mengajarnya. Surat konfirmasi tersebut berisi terkait identitas, seperti nama, alamat, status dan pilihan mata pelajaran serta jadwal mengajar yang ia sanggupi. Surat tugas mengajar tersebut hanya berisi pemberitahuan dimulainya pembelajaran dan tugasnya sebagai Ustadz beserta jadwal mengajarnya. Didalam surat tugas mengajar tersebut tidak ada keterangan mengenai perjanjian kerja berupa ketentuan upah/gaji atau imbalan dalam bentuk lain. Ustadz Rian Arrusli Afrillah (Ketua Umum) menjelaskan bahwasannya memang semua Ustadz/Ustadzah yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Falah tidak digaji atau mendapat imbalan, hanya berdasarkan kehendak pribadi.²⁹ Keterangan responden Ustadz Khotibul Umam³⁰ sebagai perwakilan Ustadz yang mukim dipondok Pesantren Darul Falah dan juga menjabat sebagai pengurus pendidikan, dijelaskan bahwasannya apa yang disampaikan oleh ketua dewan takhassus adalah benar, semua Ustadz dipondok pesantren Darul Falah Jekulo Kudus termasuk dirinya, tidak ada yang digaji. Ditambahkannya juga, alasan kenapa para Ustadz/Tenaga Pendidik bersedia meluangkan waktunya untuk mengajar di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus adalah semata-mata mengabdikan atau membantu kepada

²⁸ Muhammad Sujud (Ketua Dewan Takhassus Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus), Wawancara dengan Peneliti di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, 05 Juli 2017.

²⁹ Rian Arrusli Afrillah (Ketua Umum Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus), Wawancara dengan Peneliti di Pondok Pesantren Darul Falah, 06 Juli 2017.

³⁰ Khotibul Umam (Pengurus Bagian Pendidikan Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus), Wawancara dengan Peneliti di Pondok Pesantren Darul Falah, 30 Juli 2017.

Kyai/gurunya sebagai rasa terima kasih kepada kyai atas ilmu yang sudah diajarkannya. Ustadz Khotibul mengutip salah satu kata mutiara yang jadi pedomannya, yaitu “*man Khodama Khudima*” yang artinya barang siapa mau membantu/melayani orang lain, maka suatu saat dia akan dibantu/dilayani oleh orang lain. Bahkan dijelaskannya juga banyak alumni yang ingin turut serta menjadi guru di pesantren darul falah yang notabene tidak ada upah didalam pekerjaannya, akan tetapi kebutuhan ustadz/guru mengikuti rasio kebutuhan dan jumlah mata Pelajaran yang ada di Pesantren. Sedangkan untuk kebutuhan hidup para Ustadz/Tenaga Pendidik dan juga pengurus, seperti biaya makan dan keperluan lainnya, Ustadz khotibul Umam menjelaskan bahwa para Ustadz dan pengurus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan banyak cara, diantaranya ada Ustadz yang menjadi guru ngaji diluar Pondok Pesantren, menjadi guru disekolah MTs (Madrasah Tsanawiyah) atau MA (Madrasah Aliyah), atau pekerjaan-pekerjaan lainnya diluar kegiatan pondok pesantren, dan ada juga Ustadz yang kebutuhan hidupnya masih ditopang oleh keluarganya, kebanyakan Ustadz-Ustadz yang kebutuhan hidupnya masih dibiayai oleh orang tuanya dikarenakan Ustadz tersebut masih dalam masa menempuh Pendidikan tinggi atau kuliah. Salah satu ustadz yang telah mengajar lebih dari 10 tahun yaitu Ustadz Ali Ghufroon menambahkan, seorang santri walaupun sudah menjadi alumni, akan tetapi tetap ada ikatan hati dan ilmu terhadap guru/kyainya, dan juga masih memiliki kewajiban berbakti kepada kyainya (kewajiban secara akhlak, bukan kewajiban dari pondok pesantren), adapun dengan menjadi Tenaga Pendidik di Pondok Pesantren kyainya merupakan salah satu bentuk menjalankan kewajiban tersebut.

Hubungan hukum antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz-Ustadznya, yang mana Pengasuh dan Tenaga Pendidik/Ustadz merupakan subjek hukum dalam hubungan hukum tersebut. Sedangkan objek hukumnya adalah tugas mengajar. Hubungan hukum tersebut tercipta sebagai akibat dari adanya perjanjian yang dibuat antara Pengasuh Pondok Pesantren (yang dalam hal ini telah diwakilkan kepada ketua dewan takhassus) dengan Tenaga Pendidik/Ustadz, yaitu perjanjian yang menyatakan kesediaan Tenaga Pendidik/Ustadz untuk mengajar di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus.

Perjanjian antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz adalah sah, dikarenakan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-

unsur terkait sahny suatu perjanjian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara Pengasuh pondok pesantren darul Falah Jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz
- b. Kecakapan, kedua belah pihak bukan termasuk orang-orang yang tidak akap melakukan perbuatan hukum (tidak dibawah umur dan tidak erada dalam pengampuan)
- c. Hal tertentu, ada hal yang diperjanjian oleh para pihak yaitu tugas untuk mengajar di Pondok Pesantren Darul Falah jekulo Kudus.
- d. Suatu sebab yang halal, apa yang diperjanjikan tidak ertentangan dengan ketertian umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Dapat dikatakan juga bahwa perjanjian yang terjadi antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz termasuk perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, karena yang dihasilkan dari perjanjian tersebut adalah jasa, yaitu jasa mengajar dari Tenaga Pendidik/Ustadz untuk Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus.

Akan tetapi hubungan hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bukan termasuk dalam hubungan kerja, karena didalam undang-undang ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi antara para pihak berdasarkan perjanjian kerja, dan perjanjian kerja tersebut harus berisi unsur-unsur terkait pekerjaan, upah dan perintah. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan Ustadz/Tenaga Pendidik tidak didahului dengan peranjian kerja, yang ada hanyalah surat pengangkatan dan surat mengajar. Adapun unsur-unsur yang termuat didalam surat pengangkatan pengurus dan Tenaga Pendidik/Ustadz hanya meliputi pekerjaan dan identitas Tenaga Pendidik/Ustadz, tidak ada komponen yang menjelaskan tentang upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerjaan yang dibebankan kepada Tenaga Pendidik/Ustadz adalah mengajar para santri sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain unsur pekerjaan, dalam proses menjalankan pekerjaannya yaitu mengajar, Tenaga Pendidik/Ustadz juga terikat perintah Pengasuh, yang dalam hal ini telah diwakilkan melalui dewan takhassus. Perintah tersebut diantaranya:³¹

³¹ Muhammad Sujud (Ketua Dewan Takhassus Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus), Wawancara dengan Peneliti di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, 06 Juli 2017.

- a. Tenaga Pendidik/Ustadz diharapkan datang tepat waktu
- b. Apabila berhalangan, diminta untuk memberikan kabar sebelumnya minimal 1 jam sebelum dimulainya jam pelajaran
- c. Dalam mengajar, Tenaga Pendidik/Ustadz diharapkan memenuhi target pembelajaran sesuai rencana pembelajaran yang telah ditentukan.
- d. Tenaga Pendidik diminta membuat soal ujian ketika akhir semester pembelajaran
- e. Dan Tenaga Pendidik/Ustadz diminta memberikan evaluasi berupa nilai hasil ujian.

Apabila Tenaga Pendidik/Ustadz tersebut merangkap sebagai pengurus, maka selain tugas mengajar, Tenaga Pendidik/Ustadz tersebut juga bertugas menjalankan kepengurusan Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus sesuai dengan jabatan yang diembannya. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua umum Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, yaitu Ustadz Rian Arrusli A, bahwasannya tugas kepengurusan dapat dikatakan berlangsung hampir 24 jam, sebagai contoh pengurus keamanan. Pengurus keamanan terkadang harus mencari santri yang tidak ada dipondok ketika sampai tengah malam, karena gerbang pondok pesantren akan ditutup pada jam 24:00 WIS (Waktu Istiwa' (Jam yang digunakan sebagai patokan waktu sholat)). Begitu juga pengurus pendidikan, terkadang harus meladeni santri yang ingin sorogan ataupun setoran hafalan hingga tengah malam.³²

Oleh sebab itu, hubungan hukum yang terjadi antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz bukanlah hubungan kerja, karena hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang bersifat timbal balik karena dihasilkan dari perjanjian yang bersifat timbal balik pula, dimana antara para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lain.³³

Sedangkan dalam pembahasan ini, hubungan hukum yang terjadi antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz adalah hubungan hukum yang bersifat sepihak, karena perjanjian yang terjadi antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz juga bersifat

³² Rian Arusli A (Ketua Umum Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus), Wawancara dengan Peneliti di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, 14 Juli 2017.

³³ Guse Wahyudi, *op.cit.*, 22

sepihak. Dimana hanya ada satu kewajiban dari salah satu pihak saja, yaitu kewajiban mengajar dari pihak Tenaga Pendidik/Ustadz untuk Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, dan tidak ada kewajiban Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus untuk membayar honorarium atau imbalan dalam bentuk lainnya sebagai kontra prestasi atas jasa Tenaga Pendidik/Ustadz. Pengertian perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja sedang pada pihak lain hanya ada hak saja.³⁴ Hubungan hukum yang terjadi antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz merupakan hubungan hukum yang bersifat membantu atau tolong menolong semata, karena hubungan hukum yang terjalin antara para pihak timbul akibat dari perjanjian cuma-cuma. Adapun pengertian perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.³⁵ Dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (“*unilateral*”) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (“*bilateral*”).³⁶ Dikatakan sebagai perjanjian cuma-cuma, karena seperti penjelasan diatas, bahwa perjanjian antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz merupakan perjanjian sepihak, dimana hanya ada satu prestasi saja, yaitu kewajiban Tenaga Pendidik/Ustadz untuk mengajar di Pondok Pesantren tersebut, tanpa adanya kontra prestasi dari pengasuh pondok pesantren darul Falah Jekulo Kudus dalam bentuk materi atau lainnya.

KESIMPULAN

Hubungan hukum antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan tenaga Pendidik/Ustadz yang mengajar dan/atau Pengurus di Pondok Pesantren tersebut bukan termasuk hubungan Kerja, dan surat yang ada juga bukan termasuk surat perjanjian kerja, karena tidak memenuhi unsur pekerjaan, upah dan perintah. Didalam surat perjanjian antara Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah jekulo Kudus dengan Tenaga Pendidik/Ustadz hanya berisi identitas Tenaga Pendidik dan pelajaran yang ia sanggupi, yang sebelumnya telah diberikan surat konfirmasi kesanggupan untuk mengajar di Pondok

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1314 ayat (2).

³⁶ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 95

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Adapun status hukum Tenaga Pendidik/Ustadz yang mengajar dan/atau pengurus di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus bukan sebagai Pekerja, karena tidak adanya unsur upah atau imbalan lain didalam perjanjian yang dilakukan para pihak. Perjanjian yang terjadi diantara para pihak merupakan bentuk perjanjian cuma-cuma, karena kewajiban yang dikerjakan oleh tenaga pendidik/ustadz didasari kesukarelaan semata, sebagai bentuk pengabdian atau ucapan terima kasih seorang santri kepada gurunya atau kyainya tanpa adanya paksaan dari pihak pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Nurmala, Leni, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”, *Gorontalo Law Review*, Volume 1- No. 1- April 2018 P-ISSN: 2614-5030, E-ISSN: 2416-5022, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/69350446/95-libre.pdf>.
- Idris Usman, Muhammad. “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini)”, *Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor* 1/2013, https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/418.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kuncoroningrat. *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981.
- Leonard, “Kompetensi Tenaga Pendidik Di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas Sdm Guru Dan Solusi Perbaikannya”, *Jurnal Formatif* 5(3): 192-201, 2015, <http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v5i3.643>.
- Mulyono, Dinno. “Menegaskan Karakter Pendidikan Nonformal”. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Masyarakat di Indonesia IKIP Siliwangi Bandung*, Jil. 1 No. 1 (2012): Volume 1, No 1, Februari 2012, <https://doi.org/10.22460/empowerment.v1i1p%25p.365>.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1993.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer* Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1980.
- Radinal, Willy, “Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik Di Era Disrupsi”, *Al Fatih Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam An-Nur Lampung*,

Volume 1, Nomor 1, 2021, [Http://Journal.An-Nur.Ac.Id/Index.Php/Alf/Article/View/27](http://Journal.An-Nur.Ac.Id/Index.Php/Alf/Article/View/27).

Rokhim, Abdul. “Aspek Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”. *Jurnal Focus UPMI*, Vol. 7 No. 3 (2018) 109-116, <http://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/247>.

Sampara, Said. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Setiono, *Rule of The Law*. Desertasi, Universitas Sebelas Maret, 2004.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995.

Syafe'i, Imam. “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter”, *Al-Tazkiyyah Jurnal Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung*, Volume 8, No I 2017, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>.

Wahyudi, Guse. *Seluk Beluk Perjanjian*. Yogyakarta: Pustaka pena 2007.

Wildan, Muhammad. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA*, Vol 15, No 2 (2020), <http://dx.doi.org/10.26532/khaum.v15i2.2300>.

Zuhriy, M. Syaifuddin. “Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf”, *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 2, November 2011, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/159/140>.